

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi telah menjadi topik yang populer di Indonesia terutama sejak pemerintah Indonesia memperkenalkan kebijakan otonomi daerah. Keseriusan pemerintah Indonesia diwujudkan dengan dihasilkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Kebijakan otonomi daerah telah menempatkan Kabupaten dan Kota sebagai titik berat otonomi, telah membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintah di daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan pengelolaan pemerintah di daerah. Hal tersebut membawa angin baru bagi perkembangan daerah di Indonesia. (UU Nomor 32 Tahun 2004)

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan Nasional. Pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian salah satu tugas pokok pemerintah daerah adalah melaksanakan pembangunan daerah. Salah satu indikator yang biasanya digunakan untuk mengetahui secara nyata tentang kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD ini diharapkan menjadi salah satu komponen andalan penerimaan daerah di era otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Semakin tinggi peran Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mencerminkan keberhasilan

usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintah. (Ekonomi Mikro, 2003)

Tabel 1.1
Pendapatan kota Bukittinggi tahun 2011 - 2013

TAHUN	PENDAPATAN
2011	Rp. 39.000.000.000,-
2012	Rp. 41.000.000.000,-
2013	Rp. 42.000.000.000,-

(Tabel Pendapatan Asli Daerah kota Bukittinggi)

Adapun perkembangan PAD Kota Bukittinggi dalam 10 tahun terakhir adalah sebesar 20%. Dan pada tahun terakhir (2013) mencapai nilai Rp 42 Milyar. (Bukittinggi dalam angka) Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan Dana Perimbangan yaitu bagi hasil pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Serta lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu hibah dari pemerintah, dana darurat dari pemerintah, dana penyesuaian dan dana otonomi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Khusus untuk Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi untuk retribusi pada tahun 2013 mencapai Rp 11,76 Milyar. (BPS Kota Bukittinggi, 2013). Sebagai daerah otonom, Kota Bukittinggi diharapkan mempunyai pendapatan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya, hal ini sejalan dengan pendapat salah satu pegawai dinas pariwisata kota Bukittinggi bapak Pamudji yang menyatakan: “pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan

pembangunan, keuangan inilah merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri”.

Dari retribusi tempat-tempat wisata di Kota Bukittinggi, retribusi TMS-BK 6 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup pesat yaitu sebesar Rp 3.211.107.180 pada tahun 2008 sedangkan pada tahun 2013 mencapai Rp 4.898.517.700. (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi)

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 mengatur tentang pajak dan retribusi daerah. Undang-undang ini mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Berdasarkan pasal 108 Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 objek retribusi terdiri dari jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Retribusi terbagi 3 golongan yaitu, retribusi jasa umum, retribusi usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Sejalan dengan tujuan yang dicapai dengan pembentukan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, maka Undang-undang ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan sistem dan pengelolaan umum perpajakan daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 ditetapkan sistem dan pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi. Dalam pemungutan iuran retribusi menganut prinsip komersial. Dalam azas ini besarnya pungutan ditentukan berdasarkan manfaat yang diterima oleh si penerima manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi memiliki pengaruh yang besar terhadap pemungutan retribusi, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan segala tugas, fungsi dan kewenangan, merupakan salah satu organisasi yang terpercaya dan terpenting dalam pemungutan retribusi daerah. pemungutan retribusi tempat rekreasi terhadap meningkatnya jumlah penerimaan PAD. Pemilihan tempat magang ini sesuai dengan jurusan yang diambil oleh penulis di program studi DIII Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yaitu Jurusan Keuangan Negara dan Daerah.

Mengingat pentingnya pemungutan retribusi tempat rekreasi untuk meningkatkan jumlah penerimaan PAD maka saya ingin mengetahui upaya meningkatkan penerimaan retribusi tempat rekreasi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi. Hal inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk melakukan kegiatan magang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi dan mengangkat sebuah topik ini yang penulis beri judul **“UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI PADA TEMPAT REKREASI TAMAN MARGA SATWA DAN BUDAYA KINANTAN DI KOTA BUKITTINGGI”**.

1.2 Perumusan Masalah

Pemungutan retribusi tempat rekreasi di Kota Bukittinggi merupakan salah satu sektor pendapatan yang memiliki peran sangat besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah . Maka retribusi tempat rekreasi dalam peningkatannya berkaitan erat dengan pemakaian fasilitas dan jasa-jasa yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas dan jasa. Berdasarkan dari uraian latar belakang yang dikemukakan di atas maka dapatlah dirumuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana perkembangan penerimaan dan pertumbuhan retribusi TMS-BK periode 2008-2013
2. Apa kendala dalam pengelolaan TMS-BK

3. Apa upaya yang diperlukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi TMS-BK

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui perkembangan penerimaan dan pertumbuhan retribusi TMS-BK periode 2008-2013
2. Memahami kendala dalam pengelolaan TMS-BK
3. Memahami upaya yang diperlukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi TMS-BK

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diperoleh dalam kegiatan magang antara lain:

1. Instansi

Manfaat magang bagi penulis terhadap instansi adalah dapat membantu instansi untuk menyelesaikan pekerjaan dan meringankan pekerjaan dan Sebagai salah satu bahan masukan dan pertimbangan bagi pemegang kebijakan atau kekuasaan dalam upaya meningkatkan PAD melalui tempat rekreasi di Kota Bukittinggi.

2. Penulis

Mendapat pengalaman, pemahaman mengenai dunia kerja dan menambah wawasan dalam berinteraksi di lingkungan kerja serta dapat membentuk kepribadian yang bertanggung jawab dan tangguh yang dibutuhkan untuk dunia kerja.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi yang beralamat Jl. Perwira No. 10 Bukittinggi, Sumatera Barat Telp. (+62752) 21300 selama jangka

waktu yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu selama 2 bulan (40 hari kerja) dari 29 Juni - 30 September 2015.

1.6 Sistematika Penulisan Laporan Magang

Dalam penulisan laporan kerja praktek ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, ruang lingkup penulisan, metode penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan tentang Tinjauan Pustaka, yang berisikan landasan teori dan landasan hukum retribusi secara umum, retribusi daerah dan retribusi tempat rekreasi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi.

BAB III : GAMBARAN UMUM KOTA BUKITTINGGI DAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BUKITTINGGI

Dalam bab ini membahas tentang keadaan geografis, jumlah penduduk, visi dan misi dinas, fungsi dinas kebudayaan dan pariwisata, struktur organisasi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bukittinggi, gambaran umum retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi

BAB IV : UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI PADA TEMPAT REKREASI TAMAN MARGA SATWA DAN BUDAYA KINANTAN KOTA BUKITTINGGI

Dalam bab ini mengemukakan tentang upaya meningkatkan penerimaan retribusi pada tempat rekreasi Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis mencoba mengambil pokok-pokok pilihan dari penulisan ini yang dituangkan dalam bentuk kumpulan dan penulis juga melakukan beberapa saran.

